



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PAMEKASAN**

**PUTUSAN**

Nomor:01/LP/PL/ADM/KAB/16.28/IX/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : Abdurrahman

NIK : [REDACTED]

Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Bujudan RT.3 RW.4 Desa Potoan  
Daja, Kecamatan Palengaan, Kabupaten  
Pamekasan.

Tempat, Tanggal Lahir : Pamekasan, 04 Mei 1996

Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa

**MELAPORKAN**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan  
dengan laporan bertanggal 25 September 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 01/LP/PL/ADM/KAB/16.28/IX/2018

Telah membaca Laporan Pelapor;  
Mendengar Keterangan Pelapor;  
Mendengar Jawaban Terlapor;  
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;  
Mendengar keterangan pihak-pihak terkait;  
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.



- b) bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

**1. Uraian Laporan Pelapor**

- a. Bahwa pada Tanggal 25 September 2018, Pelapor resmi melaporkan dua caleg atas nama Syafiuddin dan Abdul Mu'in dari PKB karena diduga masih aktif sebagai Pendamping Desa dan kedua caleg tersebut sudah ditetapkan oleh KPU sebagai caleg DPRD Kabupaten Pamekasan dalam DCT.
- b. Bahwa laporan Pelapor juga turut menyertakan bukti Surat Perintah Tugas dari Dinas PMD Provinsi Jawa Timur dan Daftar Caleg dari KPU Kabupaten Pamekasan kemudian disusul dengan bukti foto caleg itu pada saat memakai seragam Pendamping Desa.
- c. Pelapor merasa perlu menggarisbawahi mengapa pelapor melaporkan karena menurut hemat pelapor, yang pelapor laporkan bukan masalah rangkap jabatan, akan tetapi caleg tersebut masih aktif sebagai PD (Pendamping Desa) dan ini bertentangan dengan hukum atau Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang mana berbunyi di pasal 37 ayat 3 poin 4 disitu sangat jelas bahwasanya aparatur negara baik BUMN atau BUMD wajib mengundurkan diri jika mencalonkan sebagai anggota dewan pada saat penetapan DCT dan sampai sekarang tidak ada surat pemberhentian dari dinas terkait / dari instansi terkait.
- d. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Pamekasan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
  - 1) Meminta KPU Kabupaten Pamekasan untuk mencoret Caleg PKB atas nama Syafiuddin dan Abdul Mu'in dari DCT; atau
  - 2) Apabila majelis Bawaslu Kabupaten Pamekasan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**2. Bukti-bukti Pelapor**

| No. | Kode Bukti | Nama Bukti                                                                                                                                      |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | P-1        | Fotocopy Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019                              |
| 2   | P-2        | Print Out lampiran surat perintah tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Nomor: 094/7458/112.2/2018 Tanggal 15 |



Agustus 2018

### 3. Keterangan Saksi Pelapor

Nama : Joni Iskandar  
NIK : XXXXXXXXXX  
Alamat/ Tempat Tinggal : Dusun Dubaja, Desa Angsanah,  
Kecamatan Palengaan, Kabupaten  
Pamekasan  
Tempat, Tanggal Lahir : Pamekasan, 13-09-1996  
Pekerjaan/ Jabatan : Pelajar/ Mahasiswa

Saksi menyatakan bahwa:

Berdasarkan temuan saksi, maka saksi akan menjelaskannya sebagaimana mestinya, terkait laporan dari teman saksi sudah jelas dalam UU/PKPU 20 2018 pasal 7; bahwasanya Pendamping Desa dilarang nyaleg, berdasarkan surat tugas pendamping desa dari kementerian desa yang didapatkan dari pelapor. Pelapor merupakan teman satu kontrakan dengan saksi. Saksi tidak dipaksa menjadi saksi, murni dari saksi sendiri. Saksi telah berkomitmen untuk mengawal kasus ini. Saksi melihat adanya dugaan pelanggaran berdasarkan pemberitaan di media. Saksi, sebagai masyarakat, merasa dirugikan dengan tetap lolosnya calon anggota DPRD yang masih aktif sebagai pendamping desa.

### 4. Uraian Jawaban Terlapor

Terlapor memberi jawaban dalam dugaan pelanggaran administratif yang diajukan oleh Pelapor.

#### a. Dalam Pokok Terlapor

- 1) Dalam proses Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan telah melaksanakan sosialisasi terhadap partai politik, dalam sosialisasi tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan menjelaskan tahapan dan persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pamekasan dan aplikasi Silon Pemilu 2019 kepada partai politik yang di buktikan dengan daftar hadir (T-1, T-2, T-3 dan T-4).
- 2) Pada Tanggal 1-3 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan mengumumkan pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan di media massa cetak dan di laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pameksan sesuai dengan tahapan



dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 perubahan kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang tahapan Pemilihan Umum 2019 (T-5). Dalam pengumuman tersebut menjelaskan tentang tata cara prosedur pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan yang meliputi syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon; dan waktu dan tempat penyerahan dokumen pengajuan calon.

- 3) Kemudian pada Tanggal 4-17, Juli 2018 partai politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan melakukan penelitian persyaratan pengajuan bakal calon yang dilaksanakan pada saat pengajuan bakal calon oleh partai politik.
- 4) Setelah partai politik mengajukan persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan administrasi bakal calon, maka KPU Kabupaten Pamekasan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diserahkan oleh partai politik yang dilaksanakan pada Tanggal 4-21 Juli 2019 yang dalam melakukan verifikasi, KPU Kabupaten Pamekasan dilakukan bersama penghubung Partai Politik (T-7).
- 5) Setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan administrasi bakal calon, maka KPU Kabupaten Pamekasan menyusun rancangan Daftar Calon Sementara (DCS), setelah penyusunan rancangan DCS tersebut kemudian KPU Kabupaten Pamekasan meminta persetujuan kepada partai politik, setelah persetujuan partai politik maka ditetapkan menjadi Daftar Calon Sementara (DCS). Setelah ditetapkan menjadi DCS, maka diumumkan di media massa cetak dan media cetak elektronik dan di laman KPU Kabupaten Pamekasan. Pengumuman tersebut untuk mendapat masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU Kabupaten Pamekasan (T-6), sesuai tahapan penetapan DCS ditetapkan pada Tanggal 12 Agustus 2018, dilanjutkan dengan pengumuman DCS pada 12-14 Agustus 2018, kemudian masukan dan/atau tanggapan masyarakat 12-21 Agustus 2018 (T-5).





6) Kemudian ketika ada masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU Kabupaten Pamekasan, maka KPU Kabupaten Pamekasan menyampaikan kepada partai Politik untuk dilakukan klarifikasi kepada bakal calon, dan partai politik memberikan kesempatan kepada bakal calon untuk mengklarifikasi masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat (T-6). Dan partai politik menyampaikan hasil klarifikasi secara tertulis kepada KPU Kabupaten Pamekasan, jika hasil klarifikasi menyebabkan bakal calon tersebut tidak memenuhi syarat, maka bakal calon tersebut dapat diganti oleh partai politik.

7) Setelah tahapan pengumuman, masukan dan/atau tanggapan masyarakat dan hasil klarifikasi dari partai politik terhadap DCS selesai, maka KPU Kabupaten Pamekasan menyusun Daftar Calon Tetap (DCT), dari penyusunan DCT tersebut meminta persetujuan dari partai politik untuk ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) dan kemudian di umumkan.

b. Atas Pokok Permohonan Terlapor

- 1) Bahwa sesuai tahapan jika ada calon atau bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan yang terindikasi tidak memenuhi syarat, maka masyarakat dapat memberikan masukan dan/atau tanggapan kepada KPU Kabupaten Pamekasan sesuai tahapan yang sudah diatur dalam Peraturan KPU yaitu pada Tanggal 12-21 Agustus 2018 pada saat DCS diumumkan sehingga ada waktu bagi calon dan partai politik untuk mengklarifikasi terhadap masukan dan/atau tanggapan masyarakat tersebut.
- 2) Bahwa berdasarkan uraian dan alat bukti yang disampaikan terlapor adalah fotocopy DCT, maka proses adanya DCT itu berdasarkan penetapan melalui keputusan KPU Kabupaten Pamekasan, semestinya jika hasil penetapan yang dipermasahkan, maka bukan pelanggaran administrasi pemilu tapi sengketa proses dan yang menjadi objek adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan.
- 3) Bahwa berdasarkan uraian dugaan pelanggaran administrasi pemilu adanya calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan yang ada dalam DCT, maka berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 terTanggal 25 Juli 2018



perihal kewajiban mengundurkan diri yang menyebutkan pada point (1) Bahwa calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur sipil negara, Anggota Tentara Republik Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan Usaha Milik Daerah atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali; dan point (2) Berdasarkan ketentuan pada angka 1, bakal calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas pada angka 1, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya (T-9).

- 4) Bahwa berdasarkan uraian dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan adanya calon yang masuk dalam DCT yang aktif sebagai pendamping desa, KPU Kabupaten Pamekasan telah berkonsultasi kepada KPU Provinsi, dan KPU Provinsi menyampaikan bahwa ketentuan pasal 182 huruf k dan pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang di perjelas dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 terTanggal 25 Juli 2018 perihal kewajiban mengundurkan diri, bahwa pendamping desa tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya.
- 5) Bahwa untuk memperjelas secara tertulis yang menjadi pendamping desa masuk dalam ketentuan pasal 182 huruf k dan pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang di perjelas dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tertanggal 25 Juli 2018 perihal kewajiban mengundurkan diri, maka KPU Kabupaten Pamekasan berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor: 34/Bawaslu-KAB.JI-19/X/2018 perihal permohonan penjelasan KPU secara tertulis telah berkirin surat kepada KPU RI untuk mendapatkan penjelasan secara tertulis (T-11).

#### c. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Terlapor memohon kepada majelis Bawaslu Kabupaten Pamekasan untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan pelapor untuk seluruhnya; atau
- 2) Apabila majelis Bawaslu Kabupaten Pamekasan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### 5. Bukti-Bukti Terlapor

| NO. | KODE<br>BUKTI | NAMA<br>BUKTI                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | T-1           | Daftar hadir sosialisasi Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan dan Aplikasi Silon Pemilu 2019 terTanggal 20 Juni 2018                                                                                                   |
| 2   | T-2           | Daftar hadir sosialisasi Aplikasi Silon Pemilu 2019 terTanggal 2 Juli 2018                                                                                                                                                    |
| 3   | T-3           | Daftar hadir sosialisasi Dokumen persyaratan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Pemilu 2019 tertanggal 10 Juli 2018                                                                                       |
| 4   | T-4           | Daftar hadir sosialisasi Rakor perubahan dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan Pemilu 2019 terTanggal 23 Juli 2018                                                                                 |
| 5   | T-5           | Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan umum 2019                                                               |
| 6   | T-6           | Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penconan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota                                                                                                                         |
| 7   | T-7           | Surat Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman teknis pengajuan dan verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota                                                    |
| 8   | T-8           | Surat Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tahun 2018 tentang Petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan DCS serta penyusunan dan penetapan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota |





|    |      |                                                                                                                                                                                              |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | T-9  | Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 terTanggal 25 Juli 2018 perihal kewajiban mengundurkan diri                                                                 |
| 10 | T-10 | Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 829/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 terTanggal 8 Juli 2018 perihal penyusunan, penetapan dan pengumuman DCS Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota |
| 11 | T-11 | Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Nomor 799/PP.01.3-SD/3528/KPU-Kab/X/2018 tertanggal 8 Oktober 2018 perihal permohonan penjelasan pendamping desa, PKH dan Sertifikasi guru   |

#### 6. Keterangan Pihak Terkait

a. Nama : Abdul Mu'in  
No. Identitas (SIM) : XXXXXXXXXX  
Alamat/ Tempat Tinggal : Desa Teja Barat, Kecamatan Kota,  
Dusun Tengah, RT. 02 RW. 02  
Pamekasan  
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 18-03-1975  
Pekerjaan/ Jabatan : Wakil Sekretaris DPC PKB  
Pamekasan

Yang bersangkutan menyatakan bahwa:

- 1) Atas dasar pemahaman pihak terkait, bahwa pengunduran diri itu setelah jadi anggota DPRD, kemudian interval atau *deadline* pada saat Tanggal 20 September (penetapan DCT), partai berpikir laporan ini diluar *deadline*. Kedua, *double job* itu setelah jadi anggota DPRD. Untuk itu permohonan pihak terkait karena pemahaman pihak terkait tentang *double job* itu setelah jadi anggota DPRD, maka sebisa mungkin tidak ada pencoretan dalam DCT apalagi dasar laporan yang melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
- 2) KPU pada Tanggal 20 September 2018 memanggil partai, dan pihak terkait datang pada saat penetapan DCT. Pada saat penetapan DCS tidak ada pemanggilan, hanya pengumuman, dan di partai PKB semuanya masuk.
- 3) Tidak ada yang mengklarifikasi caleg untuk mundur.

- 4) Pihak terkait menghadiri sosialisasi KPU hanya satu kali tentang pemilu. Yang hadir saat sosialisasi syarat pencalonan adalah saudara Kadarisman. Dalam sosialisasi tersebut, KPU menerangkan persyaratan calon secara global. Dalam pemahaman pihak terkait, Pendamping Desa tidak harus mundur.
- 5) Partai tidak mendengar jika Syafiuddin menjadi Pendamping Desa di Pasuruan.
- 6) Syafiuddin adalah wakil sekretaris DPC PKB Pamekasan.
- 7) Dalam hal ini pihak terkait mau membenarkan bahwa KPU sudah melakukan tugasnya.
- 8) Pendamping desa adalah tenaga profesional atau tenaga kontrak yang mempunyai perjanjian kerja.

b. Nama : Ach. Faisol  
 NIK : [REDACTED]  
 Alamat/ Tempat Tinggal : Jalan Veteran Muda II No. 2 – B  
 RT. 004 RW. 004 Kelurahan  
 Barurambat Timur, Kecamatan  
 Pademawu, Pamekasan  
 Tempat, Tanggal Lahir : Pamekasan, 19-12-1966  
 Pekerjaan/ Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan  
 Masyarakat dan Desa Kabupaten  
 Pamekasan

Yang bersangkutan menyatakan bahwa:

- 1) Terkait adanya laporan ke Bawaslu Kabupaten Pamekasan, adanya *double job* antara Pendamping Desa dan sebagai caleg dalam DCT, dan apakah pendamping desa boleh berpolitik praktis, hal itu bukan ranah pihak terkait untuk menjawab.
- 2) Proses rekrutmen Pendamping Desa dari pusat, surat tugas dari Provinsi. Dinas PMD di Kabupaten tidak ada kaitan dengan Pendamping Desa. Secara hierarkis ada Pendamping Ahli (Tenaga Ahli). Dengan pihak terkait bersifat koordinatif saja.
- 3) Rekrutmen pendamping desa dari awal telah diselenggarakan oleh pusat, provinsi sebagai pelaksana, dan SK nya pihak terkait terima dari Dinas PMD Provinsi, segala pembiayaan tidak ada yang berasal dari APBD Kabupaten Pamekasan.
- 4) Penyelenggarannya Kemendes.



- 5) Pembinaan secara langsung pendamping desa adalah dilakukan oleh Tenaga Ahli. Pihak terkait hanya tahu surat penempatan di area Kabupaten Pamekasan. Di luar itu tidak tahu. Data pendamping Desa di Kabupaten Pamekasan sudah diserahkan ke Bawaslu Pamekasan.
- 6) Pihak terkait tidak ada pertemuan rutin dengan Pendamping Desa. Tapi sering ketemu di kantor. Pihak terkait sediakan ruangan khusus (sekretariat) untuk tenaga ahli di kantor PMD Pamekasan. Biasanya pihak terkait melalui Tenaga Ahli desa memanggil pihak terkait untuk mengisi materi saja.
- 7) Konsultan ditingkat Provinsi ada di Kabupaten. Posisi PMD dan Tenaga Ahli desa bersikap sejajar, mitra yang bersifat konsultan.

#### **7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa**

- a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan
  - 1) Bahwa Pelapor melaporkan kedua caleg tersebut karena diduga masih aktif sebagai pendamping desa dan pada intinya kedua caleg yang sekarang ini sudah ditetapkan oleh KPU di DCT.
  - 2) Bahwa Pelapor mendalilkan terjadinya pelanggaran atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang mana berbunyi di pasal 37 ayat 3 poin 4 yang berbunyi bahwasanya aparatur negara baik BUMN atau BUMD wajib mengundurkan diri jika mencalonkan sebagai anggota dewan pada saat penetapan DCT.
  - 3) Bahwa Pelapor juga turut menyertakan surat perintah tugas tentang Pendamping Desa dari Dinas PMD Provinsi Jawa Timur (P-2) dan DCT dari KPU Kabupaten Pamekasan (P-1) kemudian disusul dengan bukti-bukti (foto yang ditunjukkan saat sidang) calon anggota DPRD tersebut pada saat memakai seragam Pendamping Desa.
  - 4) Bahwa Terlapor sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan menjelaskan tahapan, serta persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pamekasan dan aplikasi Silon Pemilu 2019 kepada partai politik yang dibuktikan dengan daftar hadir(T-1, T-2, T-3 dan T-4).
  - 5) Bahwa pada Tanggal 1-3 Juli 2018 Terlapor mengumumkan pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan di media massa cetak dan di laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pameksan



sesuai dengan tahapan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 perubahan kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang tahapan Pemilihan Umum 2019.

- 6) Bahwa dalam pengumuman, sebagaimana dimaksud pada angka 5 menjelaskan tentang tata cara prosedur pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan yang meliputi syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon dan waktu dan tempat penyerahan dokumen pengajuan calon.
- 7) Bahwa pada Tanggal 4-17 Juli 2018 partai politik mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen persyaratan administrasi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan.
- 8) Bahwa berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh partai politik, sebagaimana pada angka 7 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan melakukan penelitian persyaratan pengajuan bakal calon yang dilaksanakan pada saat pengajuan bakal calon oleh partai politik.
- 9) Bahwa setelah partai politik mengajukan persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan administrasi bakal calon, maka KPU Kabupaten Pamekasan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diserahkan oleh partai politik yang dilaksanakan pada Tanggal 4-21 Juli 2019 yang dalam melakukan verifikasi, KPU Kabupaten Pamekasan dilakukan bersama penghubung Partai Politik (T-7).
- 10) Bahwa setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan administrasi bakal calon, maka KPU Kabupaten Pamekasan menyusun rancangan Daftar Calon Sementara (DCS), setelah penyusunan rancangan DCS tersebut kemudian KPU Kabupaten Pamekasan meminta persetujuan kepada partai politik, setelah persetujuan partai politik maka ditetapkan menjadi Daftar Calon Sementara (DCS). Setelah ditetapkan menjadi DCS, maka diumumkan di media massa cetak dan media cetak elektronik dan di laman KPU Kabupaten Pamekasan (T-6).



- 11) Bahwa Pengumuman, sebagaimana dimaksud pada angka 10 untuk mendapat masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU Kabupaten Pamekasan.
- 12) Bahwa sesuai tahapan penetapan DCS ditetapkan pada Tanggal 12 Agustus 2018, dilanjutkan dengan pengumuman DCS pada 12-14 Agustus 2018, kemudian masukan dan/atau tanggapan masyarakat 12-21 Agustus 2018 (T-5).
- 13) Bahwa Terlapor juga mengungkapkan jika ada calon atau bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan yang terindikasi tidak memenuhi syarat, maka masyarakat dapat memberikan masukan dan/atau tanggapan kepada KPU Kabupaten Pamekasan sesuai tahapan yang sudah diatur dalam Peraturan KPU yaitu pada Tanggal 12-21 Agustus 2018 pada saat DCS diumumkan sehingga ada waktu bagi calon dan partai politik untuk mengklarifikasi terhadap masukan dan/atau tanggapan masyarakat tersebut.
- 14) Bahwa menurut Terlapor, jika hasil penetapan yang dipermasahkan, makabukan pelanggaran administrasi pemilu tapi sengketa proses dan yang menjadi objek adalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Pamekasan.
- 15) Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 terTanggal 25 Juli 2018 perihal kewajiban mengundurkan diri yang menyebutkan pada point (1) Bahwa calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Republik Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan Usaha Milik Daerah atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, wajib mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali; dan point (2) Berdasarkan ketentuan pada angka 1, bakal calon yang berstatus selain yang disebut secara tegas pada angka 1, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya (T-9).
- 16) Bahwa KPU Kabupaten Pamekasan telah berkonsultasi kepada KPU Provinsi, dan KPU Provinsi menyampaikan bahwa ketentuan pasal 182 huruf k dan pasal 240 ayat (1) huruf k



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diperjelas dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 terTanggal 25 Juli 2018 perihal kewajiban mengundurkan diri, bahwa pendamping desa tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya.

- 17) Bahwa KPU Kabupaten Pamekasan berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Pamekasan Nomor: 34/Bawaslu-KAB.JI-19/X/2018 perihal permohonan penjelasan KPU secara tertulis telah berkirim surat kepada KPU RI untuk mendapatkan penjelasan secara tertulis (T-11).
- 18) Bahwa berdasarkan Pihak terkait, Abdul Mu'in selaku pengurus PKB mengatakan bahwa KPU pada Tanggal 20 September memanggil partai, dan pengurus PKB datang pada saat penetapan DCT. Pada saat DCS tidak ada pemanggilan, hanya pengumuman, dan di partai PKB semuanya masuk.
- 19) Bahwa berdasarkan keterangan Pihak terkait, Abdul Mu'in juga menyatakan tidak ada yang mengklarifikasi pihanya untuk mundur.
- 20) Bahwa berdasarkan keterangan Pihak terkait, Abdul Mu'in juga menyatakan Partai tidak mendengar jika Syafiuddin menjadi pendamping desa di Pasuruan.
- 21) Bahwa berdasarkan keterangan Pihak terkait, Abdul Mu'in juga menyatakan Syafiuddin adalah wakil sekretaris DPC PKB Pamekasan.
- 22) Bahwa berdasarkan keterangan Pihak terkait, Abdul Mu'in juga membenarkan bahwa KPU sudah melakukan tugasnya.
- 23) Bahwa berdasarkan pihak terkait, Ach. Faisol menyatakan terkait adanya laporan ke Bawaslu Kabupaten Pamekasan, adanya *double job* antara Pendamping Desa dan sebagai caleg dalam DCT, dan apakah pendamping desa boleh berpolitik praktis, hal itu bukan ranah yang bersangkutan untuk menjawab.
- 24) Bahwa berdasarkan keterangan pihak terkait, Ach. Faisol juga menyatakan Proses rekrutmen Pendamping Desa dari pusat dansurat tugas dari Provinsi Jawa Timur.
- 25) Bahwa berdasarkan keterangan pihak terkait, Ach. Faisol menyatakan pihaknya di tingkat kabupaten tidak ada kaitan dengan Pendamping Desa. Secara hierarkis ada Pendamping Ahli (Tenaga Ahli) dan bersifat koordinatif saja.





- 26) Bahwa berdasarkan keterangan pihak terkait, Ach. Faisol menyampaikan bahwa rekrutmen pendamping desa dari awal telah diselenggarakan oleh pusat, provinsi sebagai pelaksana, dan SK nya kami terima dari Dinas PMD provinsi, segala pembiayaan tidak dari APBD Kabupaten Pamekasan.
  - 27) Bahwa berdasarkan keterangan pihak terkait, Ach. Faisol menyampaikan penyelenggarannya di pusat adalah Kementerian Desa.
  - 28) Bahwa berdasarkan keterangan pihak terkait, Ach. Faisol menyampaikan pembinaan secara langsung pendamping desa dilakukan oleh Tenaga Ahli. Pihaknya hanya tahu surat penempatan di area Kabupaten Pamekasan. Di luar itu pihaknya tidak tahu. Data pendamping Desa di Kabupaten Pamekasan sudah diserahkan ke Bawaslu Pamekasan.
  - 29) Bahwa berdasarkan keterangan pihak terkait, Ach. Faisol menyampaikan pihaknya tidak ada pertemuan rutin dengan Pendamping Desa. Tapi sering bertemu di kantor. Pihaknya menyediakan ruangan khusus (sekretariat) untuk Tenaga Ahli di kantor PMD Pamekasan. Biasanya melalui Tenaga Ahli desa memanggil pihaknya dan mengisi materi saja.
  - 30) Bahwa berdasarkan keterangan pihak terkait, Ach. Faisol menyampaikan Konsultan ditingkat Provinsi berada di tingkat Kabupaten. Posisi PMD dan Tenaga Ahli desa bersikap sejajar, mitra yang bersifat konsultan.
- b) Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa
- 1) Bahwa Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan "Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu";
  - 2) Bahwa pasal 94 ayat (2) huruf d Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017, menyatakan "Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administrasi Pemilu";
  - 3) Bahwa pasal 95 huruf a dan huruf b menyebutkan "Bawaslu berwenang : a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur



mengenai Pemilu, b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;

- 4) Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan “Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
- 5) Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, selanjutnya ayat (6) menyebutkan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa:
  - a. Perbaiki administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Tidak diikutkan dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
  - d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”
- 6) Bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf k angka 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tidak dijelaskan secara implisit terkait pengertian badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- 7) Bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 748/PL.014.SD/06/KPUVII/2018 perihalkewajibanpengundurandiri yang berbunyi:
  1. Bahwa calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus kepala daerah, wakil

kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota TNI, anggota POLRI, dereksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggaranya bersumber dari keuangan Negara, wajib mengundurkan diri dan tidak data ditarik kembali.

2. Berdasarkan ketentuan pada angka 1 bakal calon selain yang disebut secara tegas dalam angka 1, tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaanya. Sedangkan pendamping desa tidak disebut secara tegas dalam ketentuan pasal tersebut.

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pamekasan berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi;
- 2) Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pelapor;
- 3) Bahwa obyek yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi;
- 4) Bahwa Pendamping Desa tidaklah sama dengan BUMN / BUMD yang wajib mengundurkan diri jika mencalonkan sebagai anggota DPRD pada saat penetapan DCT sebagaimana didalilkan oleh pihak Pelapor;
- 5) Bahwa pendamping desa tidak termasuk obyek yang wajib mengundurkan diri sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran KPU Nomor 748/PL.014.SD/06/KPUVII/2018 perihal kewajiban pengunduran diri;
- 6) Bahwa KPU Kabupaten Pamekasan telah melaksanakan mekanisme atau prosedur sebagaimana yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.





- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelcsaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 Tanggal 25 Juli 2018 perihal kewajiban mengundurkan diri.

#### MENGADILI

**Menyatakan Laporan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum.**

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pamekasan oleh 1) Hanafi, SH., MH., sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Abdullah Saidi, M.Pd.I., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 3) Sukma Umbara Tirta Firdaus, MM., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Suryadi S.Pd.I., sebagai anggota Majelis Pemeriksa 5) Khotim Ubaidillah, MA., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pamekasan, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 16 Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa  
Bawaslu Kabupaten Pamekasan

Ketua

TTD

HANAFI, SH.,MH

Anggota

Anggota

TTD

TTD

ABDULLAH SAIDI, M.Pd.I

SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS, MM

Anggota

Anggota

TTD

TTD

SURYADI, S.Pd.I

KHOTIM UBAIDILLAH, MA



Mengesahkan sesuai dengan aslinya  
Pamekasan, 16 Oktober 2018

Sekretaris Majelis Pemeriksa



(Hasan, SH.)

NIP: 19620509 198504 1 002